



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 32 Tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mekanik, Tempat tinggal di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2013 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 104/Pdt.G/2013/PA Una. tanggal 4 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambuya sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/04/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pengugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri, di Kecamatan Lambuya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Kemudian Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - b. Tergugat sering menyembunyikan uang kepada Penggugat karena Tergugat punya pekerjaan tetap;
 - c. Tergugat sering mencacimaki Penggugat;
 - d. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - e. Tergugat sering menyakiti badan/memukul kepada Penggugat;
 - f. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang kuat;
 - g. Tergugat selalu memaksa kepada Penggugat untuk melakukan hubungan badan dalam keadaan sakit.
7. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan April 2013, disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, sementara Tergugat sekarang tinggal di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, (rumah orang tua Tergugat);
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan kedua belah pihak sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat selalu hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir kecuali pada persidangan kedua tanggal 16 Juli 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya bersedia rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan proses mediasi oleh Hakim Mediator Laila Syahidan, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Unaaha, namun berdasarkan laporan Meditor bahwa upaya mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/04/VIII/2009, tertanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dileges oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Unaaha dan dibenarkan oleh Penggugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 61 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena ibu kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2009 di rumah saksi di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di depan rumah saksi;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras seperti Pongasi sampai mabuk, dan kebiasaannya tersebut hampir setiap malam dilakukan Tergugat di rumahnya bersama dengan teman-temannya, dan Tergugat juga sering berkata-kata kasar dan sering memaki-maki Penggugat, dan Tergugat sering merusak perabot rumah tangga seperti lemari dan kursi, selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat lebih dari 3 kali dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding;
- Bahwa saksi juga sering menyaksikan Tergugat menuduh berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti, dan Tergugat juga sering menyimpan penghasilannya sendiri dan memberikannya kepada Penggugat hanya sekadarnya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013, Penggugat sekarang masih tinggal di rumah kediaman bersama sedang Tergugat sekarang pulang ke rumah orang tuanya dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat kadang masih menemui anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan uang jajan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 2000,-(dua ribu rupiah) yang dititip lewat saksi, sedang dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya;

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yaitu melalui Kepala Desa 1 kali dan melalui Kepala Dusun 1 kali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA , umur 40 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat dengan jarak 4 rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun saksi tidak hadir pada waktu pernikahannya karena mengikuti suami ke tempat kerjanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediman bersama di Desa yang sama;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG , namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk seperti Pongasi, dan hampir setiap malam saksi menyaksikan Tergugat minum Pongasi sampai mabuk di rumahnnya, dan Tergugat juga sering berkata-kata kasar dan memaki-maki Penggugat, dan ketika mabuk Tergugat sering merusak perabot rumah seperti kursi dan lemari;
- Bahwa selain kebiasaannya tersebut Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat sebanyak 3 kali, di antaranya ketika Penggugat bermain Molulo kemudian Tergugat yang dalam keadaan mabuk memukul Penggugat, dan selainnya saksi tidak melihat langsung hanya melihat bekas lebam di bagian kepala Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perilaku Tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun tuduhan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan sampai sekarang, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedang Tergugat sekarang pulang ke rumah orang tuanya dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menemui, namun Tergugat masih memberikan uang jajan kepada anaknya yang dititip kepada orang tua Penggugat sebanyak Rp 1.000,- (seribu rupiah) atau Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), sedang untuk biaya Penggugat tidak pernah diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun antara Penggugat dan Tergugat oleh Kepala Desa 1 kali dan Kepala Dusun 1 kali, namun Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan minum dan mabuknya tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat selalu hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir kecuali pada persidangan tanggal 16 Juli 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Unaaha Laila Syahidan, S.Ag., namun upaya mediasi pun tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan inti dari perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering menyembunyikan uang kepada Penggugat karena Tergugat punya pekerjaan tetap, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan/memukul Penggugat, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang kuat, dan Tergugat selalu memaksa kepada Penggugat untuk melakukan hubungan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sakit, dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2013, disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan langsung mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat bermaksud mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa

pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu Majelis Hakim Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat serta pengakuan Penggugat, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 18 agustus 2009 di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatan cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering meminum-minuman keras seperti Pongasi sampai mabuk, dan Tergugat sering berkata-kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan mencaci maki Penggugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan sering memukul Penggugat, dan sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wonua Hoa, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Wonua Hoa, maka telah terbukti yang didalilkan Penggugat pada posita point 3 (tiga);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, maka telah terbukti yang didalilkan Penggugat pada posita point 4 (empat);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat merupakan keluarga dekat Penggugat, sedangkan saksi kedua Penggugat juga bertetangga dekat dengan Penggugat dan sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Dan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yaitu Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point 5 (lima) telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan jika selain persoalan di atas penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering meminum-minuman keras seperti Pongasi, sampai mabuk, dan kebiasaan Tergugat tersebut hampir setiap malam dilakukan oleh Tergugat bersama dengan teman-temannya di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, selain itu jika Tergugat mabuk juga sering berkata-kata kasar dan mencaci-maki Penggugat, dan sering merusak perabot rumah seperti kursi dan lemari, selain itu Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat juga sering menyimpan sendiri penghasilannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat juga menerangkan pernah tiga kali melihat Tergugat memukul Penggugat dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding, dan mengancam Penggugat, dan hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi kedua Penggugat jika pernah melihat Penggugat sewaktu bermain Molulo Tergugat dalam keadaan mabuk memukul Penggugat, selain itu saksi kedua juga pernah melihat bekas lebam di kepala Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) huruf a,b,c, e dan f dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013, di mana Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, maka telah terbukti dalil Penggugat point 7 jika Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika pihak keluarga dan Pemerintah setempat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat point 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 18 Agustus 2009, di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediman bersama;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di jalani dengan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK KANDUNG ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras seperti Pongasi sampai mabuk,, dan kebiasaan tersebut hampir dilakukan Tergugat setiap malam di rumah kediman Penggugat dan Tergugat, dan jika sedang mabuk Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat, dan merusak perabot rumah seperti kursi dan lemari;

5. Bahwa selain persoalan tersebut Tergugat juga sering menyembunyikan penghasilannya, dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat, dan Tergugat juga sering cemburu buta terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013, Penggugat masih tinggal di rumah kediman bersama di Desa wonua Hoa, sedang Tergugat sekarang pulang ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa pihak keluarga dan atasan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering meminum-minuman keras seperti Pongasi sampai mabuk, dan kebiasaan tersebut hampir setiap malam dilakukan oleh Tergugat bersama teman-temannya di rumah kediman Penggugat dan Tergugat, dan jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering berkata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat, merusak perabot rumah seperti kursi dan lemari, selain itu Tergugat juga sering menyembunyikan Penghasilannya, dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan lamanya sampai sekarang, Penggugat sekarang masih tinggal di rumah kediman bersama, sedangkan Tergugat sekarang pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan yang sukar untuk ditinggalkan atau disembuhkan yaitu pemabuk, dan jika dalam keadaan mabuk Tergugat sering berkata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat, dan merusak perabot rumah, dan perbuatan Tergugat tersebut tentunya tidak mencerminkan sosok kepala rumah tangga yang baik, bahkan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat, sehingga karena beberapa persolan tersebut Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan justru jika dipertahankan akan semakin menyiksa bathin Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan lamanya sampai sekarang, dan upaya perdamaian dari pihak keluarga dan pemerintah setempat sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil, dan di muka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Tergugat sudah tidak bisa merubah kebiasaannya tersebut, bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga mengalami krisis kepercayaan dimana Tergugat telah menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki tanpa adanya bukti yang kuat, sehingga jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dipertahankan maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

لَا يَحِلُّ لَهُنَّ صِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah maka tujuan perkawinan yang dimaksud tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan perkara perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Laila Syahidan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H. dan Siti Juwariyah, SHI., masing-masing selaku hakim anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, S.HI.M.H.

TTD

Siti Juwariyah, S.HI.

Hakim Ketua

TTD

Laila Syahidan, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)